



PUTUSAN

Nomor 27 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LINDA ANGGREANINGSIH, bertempat tinggal di Komplek Margasatwa Baru Blok A, Nomor 15, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Sudarma, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Paralegal pada Kantor "Trisula & Co Law Office" berkantor di 18 Office Park 22nd Floor, Jalan TB Simatupang Kaveling 18, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n

MUHAMMAD SHAKEEL, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah 33 B, Nomor 1, RT 011, RW 007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "Pulungan, Wiston & Partners" berkantor di Graha Intermasa Lantai 3 & 4, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 102, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA *cq* **DIREKTORAT JENDERAL**

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



**KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q DIREKTORAT MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna
Said Kavling 8-9, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada
pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh produksi,
pemasaran, peredaran dan perdagangan produk scarf/hijab merek
“umamascarves” Nomor Pendaftaran IDM001035930, yang melanggar
persamaan pada pokoknya dengan merek “buttonscarves” milik
Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, sampai dengan
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan
produksi, pemasaran, peredaran dan perdagangan produk scarf/hijab
merek “umamascarves” Nomor Pendaftaran IDM001035930, yang
melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek “buttonscarves”
milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, yang
kegiatan-kegiatan produksi, pemasaran, peredaran dan perdagangannya
dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Tergugat
seperti *reseller* dan pihak ketiga lainnya sampai dengan adanya putusan
yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Konvensi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek yang beritikad tidak baik
(*bad faith*);

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang “umamascarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25 dari Daftar Umum Merek;
4. Menyatakan Merek Dagang “umamascarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25 atas nama Muhammad Shakeel memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang “buttonscarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, Kelas 25 milik Penggugat;
5. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek Dagang “umamascarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25 atas nama Muhammad Shakeel dari Daftar Umum Merek (DUM) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret Pendaftaran Merek “umamascarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25 atas nama Muhammad Shakeel dari Daftar Umum Merek beserta dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak permohonan Merek “umamascarves” dengan Nomor Permohonan DID2022040294, kelas 24 atas nama Muhammad Shakeel;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak permohonan Merek “umamascarves” dengan Nomor Permohonan JID2022040297, kelas 35 atas nama Muhammad Shakeel;
9. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, dan kegiatan pengedaran produk-produk dengan Merek Dagang “umamascarves” Nomor Pendaftaran IDM001035930;
10. Memerintahkan Tergugat untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk scarf/hijab merek “umamascarves” Nomor Pendaftaran IDM001035930, yang ada di toko dan gudang, yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek “buttonscarves” milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, yang

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



pemusnahannya disaksikan oleh Penggugat dan/atau juru sita pengadilan;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Eksepsi tentang Penggugat mencampuradukan gugatan;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek + logo

 **S**

umamascarves dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25,

dan merek + logo  **S** "umamascarves" dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050606, di Kelas Barang/Jasa: 24 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor Permohonan DID2022040294), serta merek + logo



S
"umamascarves" atas nama Tergugat dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050577, di Kelas Barang/Jasa: 35 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022, dari Daftar Umum Merek;

4. Menyatakan Merek + logo "**S** umamascarves" dengan Nomor Pendaftaran

S
IDM001035930, Kelas: 25 dan merek + logo "umamascarves" dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor: IDM001050606, di Kelas Barang/Jasa: 24 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor Permohonan

S
DID2022040294), serta merek + logo "umamascarves" dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050577, di Kelas Barang/Jasa: 35 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor Permohonan JID2022040297), atas nama Muhammad Shakeel, telah memenuhi unsur persamaan pada

S
pokoknya dengan Merek + logo "buttonscarves" dengan Nomor

S
Pendaftaran IDM000649979, Kelas: 25, Merek + logo "buttonscarves" IDM000931932, di Kelas Barang/Jasa: 35, Merek + logo

S
"buttonscarves" IDM000981386, Kelas Barang/Jasa: 10, IDM000932411, di Kelas Barang/Jasa: 1, Merek + logo

S
"buttonscarves" IDM001014658, di Kelas Barang/Jasa: 2 s/d 45, milik Penggugat;

5. Menyatakan batal Pendaftaran Dagang + logo "**S** umamascarves" dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas: 25, dan merek + logo

S
"umamascarves" dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050606, di Kelas Barang/Jasa: 24 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor Permohonan DID2022040294), serta merek + logo

S
"umamascarves" dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pdt.Sus-HKI/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

IDM001050577, di Kelas Barang/Jasa: 35 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor Permohonan JID2022040297), atas nama Muhammad Shakeel dari Daftar Umum Merek (DUM) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departement Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran Merek +

logo  "umamascarves" dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930,


Kelas: 25, dan merek + logo  "umamascarves" dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050606, di Kelas Barang/Jasa: 24 dengan tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor Permohonan

DID2022040294), serta merek + logo  "umamascarves" dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050577, di Kelas Barang/Jasa: 35 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor Permohonan JID2022040297), atas nama Muhammad Shakeel dari Daftar Umum Merek beserta dengan segala akibat hukumnya;


7. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, dan kegiatan pengedaran produk-produk dengan

Merek + logo  "umamascarves" Nomor Pendaftaran IDM001035930,

Kelas 25, merek + logo  "umamascarves" Nomor IDM001050606 di Kelas

Barang/Jasa: 24, serta merek + logo  "umamascarves" Nomor IDM001050577, di Kelas Barang/Jasa: 35;

8. Memerintahkan Tergugat untuk menarik seluruh produk scarf/hijab

merek + logo  "umamascarves" Nomor Pendaftaran IDM001035930,

Kelas 25, merek + logo  "umamascarves" Nomor IDM001050606, di Kelas

Barang/Jasa: 24, serta merek + logo  "umamascarves" Nomor IDM001050577 di Kelas Barang/Jasa: 35, yang ada di toko dan gudang

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



milik Tergugat, yang telah melanggar persamaan pada pokoknya dengan

S

merek + logo “**buttonscarves**” milik Penggugat tersebut;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 17 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Muhammad Shakeel tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 17 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023, *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus-Merek/2023/ PN

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Linda Anggreaningsih tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023;

Mengadili Kembali:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang "umamascarves" dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25 dari Daftar Umum Merek;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



4. Menyatakan Merek Dagang “umamascarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25 atas nama Muhammad Shakeel memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang “buttonscarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, Kelas 25 milik Penggugat;
5. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek Dagang “umamascarves” Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 24 dengan Nomor Pendaftaran IDM001050606, dan Kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM001050577, atas nama Muhammad Shakeel dari Daftar Umum Merek (DUM) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departement Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran Merek “umamascarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25 atas nama Muhammad Shakeel dari Daftar Umum Merek beserta dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran Merek “umamascarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM001050606, Kelas 24 atas nama Muhammad Shakeel dari Daftar Umum Merek beserta dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran Merek “umamascarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM001050577, Kelas 35 atas nama Muhammad Shakeel dari Daftar Umum Merek beserta dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, dan kegiatan pengedaran produk-produk dengan Merek Dagang “umamascarves” Nomor Pendaftaran IDM001035930;
10. Memerintahkan Tergugat untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk scarf/hijab merek “umamascarves” Nomor Pendaftaran IDM001035930, yang ada di toko dan gudang, yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek “buttonscarves” milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, yang

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



pemusnahannya disaksikan oleh Penggugat dan/atau juru sita pengadilan;

11. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, pertimbangan putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan dua permasalahan hukum dalam satu gugatan yang mempunyai landasan hukum dan akibat yang berbeda, yaitu disatu sisi gugatan Penggugat berkaitan dengan gugatan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan di sisi lain berkaitan dengan permasalahan pelanggaran merek yang diatur di dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mempunyai akibat hukum yang berbeda, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjuan Kembali: LINDA ANGGREANINGSIH, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LINDA ANGGREANINGSIH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp 9.980.000,00 +</u>
Jumlah	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pdt.Sus-HKI/2024